



P U T U S A N
Nomor.147/Pid.B/2020/PN.Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama : **RIDWAN Alias RIDU Bin SYARIFUDIN**
Tempat lahir : Bulukumba
Umur / Tgl. Lahir : 30 Tahun / 31 Desember 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Binalatung RT 07 Kelurahan Pantai Amal
Kecamatan Tarakkan Timur Kota Tarakan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

TERDAKWA II

Nama : **RISWAN Alias ANTO Bin SAJUAN**
Tempat lahir : Sinjai
Umur / Tgl. Lahir : 25 Tahun / 01 Januari 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Binalatung RT 07 Kelurahan Pantai Amal
Kecamatan Tarakkan Timur Kota Tarakan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SD (Tidak tamat)

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan dari;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan 28 April 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan 26 Mei 2020 ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 147/ Pid.B/2020/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan 25 Juli 2020;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan dari;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan 28 April 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan 26 Mei 2020 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan 25 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 147/ Pen.Pid/ 2020/ PN.Tar tanggal 27 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2020/PN.Tar tanggal 27 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU Bin SYARIFUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II RISWAN Alias ANTO Bin SAJUAN terbukti melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU Bin SYARIFUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II RISWAN Alias ANTO Bin SAJUAN masing- masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru merk DANASAY,
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru merk BIS OCEAN,
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah merk SKINNYLIP,
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bergaris putih merk FILA,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 147/ Pid.B/2020/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah tali nilong warna putih sebagian agak besar dan sebagian agak kecil dengan panjang sekitar 6 (enam) meter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutan Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU Bin SYARIFUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II RISWAN Alias ANTO Bin SAJUAN pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2020 bertempat di kebun milik H. Sugianto di Jl. Binalatung Rt 15 Kelurahan Pantai amaml Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yakni hewan ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira jam 15.00 Wita Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU saat memetic buah kelapa melihat 1(satu) ekor sapi jantan warna hitam di dalam kebun yang beralamatkan di Jl. Binalatung RT 15 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, setelah itu Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU pulang ke rumah sambil membawa kelapa dan Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU bertemu dengan Terdakwa II RISWAN Alias ANTO di rumah Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU, Selanjutnya Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU mengajak Terdakwa II RISWAN Alias ANTO untuk bersama-sama pergi mengambil sapi tersebut, setelah berada di kebun tersebut, Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU memegang tali pengikat sapi tersebut sambil menarik sapinya, sedangkan Terdakwa II RISWAN Alias ANTO berada di belakang sapi tersebut, agar sapi tersebut jalan sambil mengikuti

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 147/ Pid.B/2020/PN.Tar



Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU yang sedang menarik tali sapi tersebut, Selanjutnya Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU bersama-sama dengan Terdakwa II RISWAN Alias ANTO membawanya pergi dan sapi tersebut dijual kepada Saksi Raiseng Bin (alm) H. Baso dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam jenis sapi madura tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Nur alam Bin (Alm) Masnun selaku pemiliknya.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Nur alam Bin (Alm) Masnun mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NUR ALAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian hewan ternak sapi miliknya yang dilakukan oleh Terdakwa I. RIDWAN Alias RIDU Bin SYARIFUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II. RISWAN Alias ANTO Bin SAJUAN awalnya saksi pada saat pulang dari mencari rumput pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wita kemudian saksi pergi di kebun milik H. Sugianto di Jl. Binalatung Rt 15 Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan untuk melihat sapi yang dia ikat dikebun tersebut namun saksi kaget begitu sampai di lokasi/ kebun ternyata sapi miliknya sudah tidak berada ditempatnya.
 - Bahwa saksi selanjutnya mencari-cari sapi miliknya tersebut disekitar kebun dan bertanya-tanya ke warga sekitar dan sapi tidak juga diketemukan.
 - Bahwa selanjutnya ada salah satu tetangga yaitu sdr. YUSUF sempat melihat bahwa I. RIDWAN Alias RIDU Bin SYARIFUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II. RISWAN Alias ANTO Bin SAJUAN pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 17.00 Wita di Jl. Binalatung Rt 15 Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan, para Terdakwa sedang menarik 1 (satu) ekor sapi milik Sdr. NUR ALAM dibawa menuju ke Jl. Kuburan Rt. 06 Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 147/ Pid.B/2020/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut, kemudian saksi melaporkannya ke kantor Polisi.
- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam jenis sapi madura tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Nur alam Bin (Alm) Masnun selaku pemiliknya.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Nur alam Bin (Alm) Masnun mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. M. ARSYAD Bin LANDUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU Bin SYARIFUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II RISWAN Alias ANTO Bin SAJUAN dikarenakan para Terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di kebun milik H. Sugianto di Jl. Binalatung Rt 15 Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan telah melakukan pencurian berupa; 1 (satu) ekor sapi jantan warna kulit hitam milik sdr. NUR ALAM.
- Bahwa saksi awalnya mendapat laporan pencurian 1 (satu) ekor sapi milik sdr. Nur Alam, atas laporan tersebut kemudian saksi beserta anggota Polsek Tarakan Timur melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan kemudian saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU Bin SYARIFUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II RISWAN Alias ANTO Bin SAJUAN.
- Bahwa setelah saksi melakukan intrograsi terhadap Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU Bin SYARIFUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II RISWAN Alias ANTO Bin SAJUAN, benar Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU Bin SYARIFUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II RISWAN Alias ANTO Bin SAJUAN mengakui telah melakukan pencurian 1 (ekor) sapi milik sdr. Nur Alam yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di kebun milik H. Sugianto di Jl. Binalatung Rt 15 Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan. Bermula pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira jam 15.00 Wita Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU saat memetik buah kelapa kemudian Terdakwa I melihat 1(satu) ekor sapi jantan warna hitam di dalam kebun yang beralamatkan di Jl. Binalatung RT 15 Kel. Pantai Amal

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 147/ Pid.B/2020/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, setelah itu Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU pulang ke rumah sambil membawa kelapa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU bertemu dengan Terdakwa II RISWAN Alias ANTO di rumah Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU, kemudian Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU mengajak Terdakwa II RISWAN Alias ANTO untuk bersama-sama pergi mengambil sapi tersebut, setelah berada di kebun yang ada sapi tersebut, kemudian Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU memegang tali pengikat sapi tersebut sambil menarik sapinya, sedangkan Terdakwa II RISWAN Alias ANTO berada di belakang sapi tersebut, agar sapi tersebut jalan sambil mengikuti Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU yang sedang menarik tali sapi tersebut.
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU bersama-sama dengan Terdakwa II RISWAN Alias ANTO membawanya pergi dan sapi tersebut dijual kepada Saksi Raiseng Bin (alm) H. Baso dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam jenis sapi madura tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Nur alam Bin (Alm) Masnun selaku pemiliknya.
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Nur alam Bin (Alm) Masnun mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa RIDWAN Alias RIDU Bin SYARIFUDIN

- Bahwa Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU Bin SYARIFUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II RISWAN Alias ANTO Bin SAJUAN pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di kebun milik H. Sugianto di Jl. Binalatung Rt 15 Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan telah mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU Bin SYARIFUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II RISWAN Alias ANTO Bin SAJUAN bermula pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira jam 15.00 Wita Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU saat memetik buah kelapa kemudian Terdakwa I melihat 1(satu) ekor sapi jantan warna hitam di dalam kebun yang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 147/ Pid.B/2020/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beralamatkan di Jl. Binalatung RT 15 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, setelah itu Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU pulang ke rumah sambil membawa kelapa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU bertemu dengan Terdakwa II RISWAN Alias ANTO di rumah Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU, kemudian Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU mengajak Terdakwa II RISWAN Alias ANTO untuk bersama-sama pergi mengambil sapi tersebut, setelah berada di kebun yang ada sapi tersebut, kemudian Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU memegang tali pengikat sapi tersebut sambil menarik sapinya, sedangkan Terdakwa II RISWAN Alias ANTO berada di belakang sapi tersebut, agar sapi tersebut jalan sambil mengikuti Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU yang sedang menarik tali sapi tersebut.
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU bersama-sama dengan Terdakwa II RISWAN Alias ANTO membawanya pergi dan sapi tersebut dijual kepada Saksi Raiseng Bin (alm) H. Baso dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam jenis sapi madura tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Nur alam Bin (Alm) Masnun selaku pemiliknya.
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Nur alam Bin (Alm) Masnun mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Terdakwa II RISWAN Alias ANTO Bin SAJUAN

- Bahwa Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU Bin SYARIFUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II RISWAN Alias ANTO Bin SAJUAN pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di kebun milik H. Sugianto di Jl. Binalatung Rt 15 Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan telah mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU Bin SYARIFUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II RISWAN Alias ANTO Bin SAJUAN bermula pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira jam 15.00 Wita Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU saat pulang dari memetik buah kelapa kemudian Terdakwa I melihat 1(satu) ekor sapi jantan warna hitam di dalam kebun yang beralamatkan di Jl. Binalatung RT 15 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 147/ Pid.B/2020/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kota Tarakan, setelah itu Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU pulang ke rumah sambil membawa kelapa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU bertemu dengan Terdakwa II RISWAN Alias ANTO di rumah Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU, kemudian Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU mengajak Terdakwa II RISWAN Alias ANTO untuk bersama-sama pergi mengambil sapi tersebut, setelah berada di kebun yang ada sapi tersebut, kemudian Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU memegang tali pengikat sapi tersebut sambil menarik sapinya, sedangkan Terdakwa II RISWAN Alias ANTO berada di belakang sapi tersebut, agar sapi tersebut jalan sambil mengikuti Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU yang sedang menarik tali sapi tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU bersama-sama dengan Terdakwa II RISWAN Alias ANTO membawanya pergi dan sapi tersebut dijual kepada Saksi Raiseng Bin (alm) H. Baso dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam jenis sapi madura tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Nur alam Bin (Alm) Masnun selaku pemiliknya.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Nur alam Bin (Alm) Masnun mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar celana panjang warna biru merk DANASAY, 1 (satu) lembar baju kaos warna biru merk BIS OCEAN, 1 (satu) lembar baju kaos warna merah merk SKINNYLIP, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bergaris putih merk FILA, 2 (dua) buah tali nilong warna putih sebagian agak besar dan sebagian agak kecil dengan panjang sekitar 6 (enam) meter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU Bin SYARIFUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II RISWAN Alias ANTO Bin SAJUAN pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2020 bertempat di kebun milik H. Sugianto di Jl. Binalatung Rt 15 Kelurahan Pantai amal Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan ada mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yakni hewan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 147/ Pid.B/2020/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa benar bermula pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira jam 15.00 Wita Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU saat memetic buah kelapa melihat 1(satu) ekor sapi jantan warna hitam di dalam kebun yang beralamatkan di Jl. Binalatung RT 15 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, setelah itu Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU pulang ke rumah sambil membawa kelapa dan Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU bertemu dengan Terdakwa II RISWAN Alias ANTO di rumah Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU, Selanjutnya Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU mengajak Terdakwa II RISWAN Alias ANTO untuk bersama-sama pergi mengambil sapi tersebut, setelah berada di kebun tersebut, Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU memegang tali pengikat sapi tersebut sambil menarik sapinya, sedangkan Terdakwa II RISWAN Alias ANTO berada di belakang sapi tersebut, agar sapi tersebut jalan sambil mengikuti Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU yang sedang menarik tali sapi tersebut, Selanjutnya Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU bersama-sama dengan Terdakwa II RISWAN Alias ANTO membawanya pergi dan sapi tersebut dijual kepada Saksi Raiseng Bin (alm) H. Baso dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam jenis sapi madura tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Nur alam Bin (Alm) Masnun selaku pemiliknya.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Nur alam Bin (Alm) Masnun mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yakni hewan ternak;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 147/ Pid.B/2020/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP , dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, di samping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) dalam perkara ini yang diajukan sebagai para terdakwa I RIDWAN Alias RIDU Bin SYARIFUDIN dan Terdakwa II RISWAN Alias ANTO Bin SAJUAN yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa ;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yakni hewan ternak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para terdakwa diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU Bin SYARIFUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II RISWAN Alias ANTO Bin SAJUAN pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2020 bertempat di kebun milik H. Sugianto di Jl. Binalatung Rt 15 Kelurahan Pantai amal Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan ada , "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yakni hewan ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar bermula pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira jam 15.00 Wita Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU saat memetic buah

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 147/ Pid.B/2020/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa melihat 1(satu) ekor sapi jantan warna hitam di dalam kebun yang beralamatkan di Jl. Binalatung RT 15 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, setelah itu Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU pulang ke rumah sambil membawa kelapa dan Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU bertemu dengan Terdakwa II RISWAN Alias ANTO di rumah Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU, Selanjutnya Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU mengajak Terdakwa II RISWAN Alias ANTO untuk bersama-sama pergi mengambil sapi tersebut, setelah berada di kebun tersebut, Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU memegang tali pengikat sapi tersebut sambil menarik sapinya, sedangkan Terdakwa II RISWAN Alias ANTO berada di belakang sapi tersebut, agar sapi tersebut jalan sambil mengikuti Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU yang sedang menarik tali sapi tersebut, Selanjutnya Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU bersama-sama dengan Terdakwa II RISWAN Alias ANTO membawanya pergi dan sapi tersebut dijual kepada Saksi Raiseng Bin (alm) H. Baso dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam jenis sapi madura tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Nur alam Bin (Alm) Masnun selaku pemiliknya.

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Nur alam Bin (Alm) Masnun mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yakni mengambil hewan ternak : telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para terdakwa diperoleh fakta bahwa bahwa benar Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU Bin SYARIFUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II RISWAN Alias ANTO Bin SAJUAN pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2020 bertempat di kebun milik H. Sugianto di Jl. Binalatung Rt 15 Kelurahan Pantai amal Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan ada , "Mengambil barang sesuatu

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 147/ Pid.B/2020/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yakni hewan ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar bermula pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira jam 15.00 Wita Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU saat memetic buah kelapa melihat 1(satu) ekor sapi jantan warna hitam di dalam kebun yang beralamatkan di Jl. Binalatung RT 15 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, setelah itu Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU pulang ke rumah sambil membawa kelapa dan Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU bertemu dengan Terdakwa II RISWAN Alias ANTO di rumah Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU, Selanjutnya Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU mengajak Terdakwa II RISWAN Alias ANTO untuk bersama-sama pergi mengambil sapi tersebut, setelah berada di kebun tersebut, Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU memegang tali pengikat sapi tersebut sambil menarik sapinya, sedangkan Terdakwa II RISWAN Alias ANTO berada di belakang sapi tersebut, agar sapi tersebut jalan sambil mengikuti Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU yang sedang menarik tali sapi tersebut, Selanjutnya Terdakwa I RIDWAN Alias RIDU bersama-sama dengan Terdakwa II RISWAN Alias ANTO membawanya pergi dan sapi tersebut dijual kepada Saksi Raiseng Bin (alm) H. Baso dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam jenis sapi madura tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Nur alam Bin (Alm) Masnun selaku pemiliknya.

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Nur alam Bin (Alm) Masnun mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana panjang warna biru merk DANASAY, 1 (satu) lembar baju kaos warna biru merk BIS OCEAN, 1 (satu) lembar baju kaos warna merah merk SKINNYLIP, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bergaris putih merk FILA, 2 (dua) buah tali nilong warna putih sebagian agak besar dan sebagian agak kecil dengan panjang sekitar 6 (enam) meter maka menurut Majelis Hakim oleh karena terbukti dalam persidangan semua barang bukti dipergunakan dalam melakukan tindak pidana ini maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar semua barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I RIDWAN Alias RIDU Bin SYARIFUDIN dan Terdakwa II RISWAN Alias ANTO Bin SAJUAN terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam pemberatan* sebagaimana dalam dakwaan tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa untuk dikurangkan seluruhnya;
 4. Menetapkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru merk DANASAY,
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru merk BIS OCEAN,
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah merk SKINNYLIP,
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bergaris putih merk FILA,
 - 2 (dua) buah tali nilong warna putih sebagian agak besar dan sebagian agak kecil dengan panjang sekitar 6 (enam) meter dimusnahkan.
 6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 oleh KURNIA SARI ALKAS S.H. sebagai Hakim Ketua, YUDHI KUSUMA ANUGROHO PUTRO S.H. M.H. dan FATRIA GUNAWAN S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARI S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan , serta dihadiri oleh MUHAMMAD JUNAIDI S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

YUDHI KUSUMA A.PUTRO S.H. M.H.

KURNIA SARI ALKAS S.H.

FATRIA GUNAWAN S.H.

Panitera Pengganti,

HARI S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 147/ Pid.B/2020/PN.Tar